

PENDIDIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ASASI SAKSI DAN KORBAN:
Studi Pada Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc
Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur

LUSIANA TIJOW
Dosen Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Selama proses peradilan pelanggaran HAM berat *ad hoc* ini, perlindungan terhadap saksi dan korban tidak cukup memadai bahkan terhadap hak-hak korban yang secara jelas sudah diatur oleh undang-undang, ternyata tidak dapat diberikan. Tidak diberikannya hak-hak saksi dan korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan saksi dan korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja dapat dikatakan bahwa negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, negara gagal menjamin kesejahteraan dari warga negaranya yang menjadi korban pelanggaran HAM, karena hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan/jaminan sosial (*social security*). Lebih jauh lagi bahwa negara juga telah mengurangi hak-hak dari saksi dan korban yang telah diakui oleh dunia internasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak asasi saksi dan korban pada pengalaman pengadilan ham ad hoc kasus pelanggaran ham berat di Timor-Timur.

Problem atas perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya semata-mata kurangnya pemberian hak-hak terhadap saksi dan korban di tingkat

regulasi tetapi juga ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menjalankan perlindungan terhadap saksi sesuai dengan pengaturan yang sudah ada. Para penegak hukum juga tidak dapat memaksimalkan signifikansi adanya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat. Tidak ada upaya yang maksimal untuk menggunakan mekanisme internasional untuk melindungi saksi dan korban.

Kata-Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Saksi dan Korban, Timor-Timur

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak bulan Maret 2002 Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timor-Timur telah berjalan dan sampai saat ini telah menyelesaikan 12 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya bebas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap sebagai pengadilan yang tidak cukup fair dan tidak kompeten, bahkan dikatakan pengadilan ini di bawah standar.

Salah satu faktor yang mendasari bahwa pengadilan ini tidak cukup kompeten adalah tidak ada cukup saksi dari korban jika dibandingkan dengan saksi-saksi yang bukan korban. Selama proses peradilan HAM ad hoc ini, ketidakhadiran

saksi korban banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi korban secara maksimal. Ketidakpercayaan atas jaminan keamanan terhadap saksi korban, perlakuan terhadap saksi korban yang tidak diperiksa dan alasan-alasan lainnya sehingga saksi korban enggan diperiksa di persidangan. Implikasi dari kesaksian yang tidak memadai tersebut terutama karena minimnya kehadiran saksi korban membuat tersendatnya proses pembuktian yang akhirnya akan menyulitkan hakim dalam memberikan keputusan hukum.

Persoalan tentang perlindungan saksi dan korban seharusnya menjadi persoalan yang sangat penting dalam proses peradilan HAM ini. Karena itu perlindungan atau pemberian hak-hak khusus kepada saksi dan korban mutlak harus dilakukan. KUHAP yang menjadi landasan penting berdasarkan dalam pengadilan HAM ini telah memberikan